



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunungsiku, 16 April 1984, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gunungsiku, Kel/Desa Peken Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register tanggal 4 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Bali Sadhar Tengah, 15 Maret 1980, agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten: Tabanan, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 Januari 2025 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2002 di hadapan pemuka agama Hindu yang

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ida Pedanda Istri Alit, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXX tanggal 26 Mei 2004;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (dua) orang anak yaitu:

- **ANAK 1**, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Gunungsiku, 1 Juli 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 27 Mei 2004;
- **ANAK 2**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Gunungsiku, 4 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 6 Januari 2011;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun awal tahun 2024 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai ada ketidakcocokan yang menyebabkan muncul pertengkaran;

4. Bahwa beberapa hari kemudian timbul lagi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minta pisah rumah dan dapur dengan orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak nyaman dengan sikap orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena Penggugat merupakan anak satu-satunya;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2024 yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sampai saat ini, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah meja dan ranjang. Semenjak ditinggalkan oleh Tergugat yang merawat, mengasuh dan membesarkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa karena pertengkaran dan percekocokan terus terjadi kemudian Penggugat merasa tidak kuat dengan sikap Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak lagi respect terhadap Tergugat dan alasan Penggugat selama ini mempertahankan rumah tangganya adalah karena anak-anak. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan maka jalan satu-satunya adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus-menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali serta tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami istri, sesuai dengan amanat pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa ***“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*** tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa ***“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*** tidak terwujud sehingga perkawinan tersebut sudah sepatutnya diputus karena perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2002 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Alit, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXX tanggal 26 Mei 2004 adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



pada tanggal 18 Oktober 2002 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Alit, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXX tanggal 26 Mei 2004 adalah sah adalah putus karena perceraian;

4. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tabanan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2025 dan 4 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 26 Mei 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 27 Mei 2004 atas nama ANAK 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 6 Januari 2011 atas nama ANAK 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dikeluarkan 14-06-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan TERGUGAT tertanggal 29 Desember 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tahun 2022 di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan ANAK 2 sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki selingkuhan dan Tergugat sudah tinggal terpisah dengan Penggugat sejak April 2024 dan tidak mau pulang kembali ke rumah Penggugat;
 - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dalam kesehariannya;
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau datang dalam mediasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tahun 2022 di rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan ANAK 2 sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki selingkuhan dan Tergugat sudah tinggal terpisah dengan Penggugat sejak April 2024 dan tidak mau pulang kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dalam kesehariannya;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau datang dalam mediasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 serta keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2002 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 26 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum berikutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum ketiga yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan masing-masing menerangkan bahwa saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan dalam perjalanannya dikarenakan Tergugat memiliki Wanita idaman lain (berselingkuh) sehingga membuat Tergugat sudah tinggal terpisah dengan Penggugat sejak April 2024 dan Tergugat tidak mau pulang kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, atas permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi tersebut selanjutnya telah dilakukan upaya mediasi untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, akan tetapi upaya tersebut tidak menemui titik temu dan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan dan bahkan berdasarkan bukti surat P-5 Tergugat menyatakan tidak akan mengikuti proses persidangan dan siap menerima apapun keputusan dari Pengadilan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, dimana perkawinan tersebut sebelumnya dicatatkan di Kabupaten Tabanan (*vide* bukti surat P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum keempat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan perintah agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 26 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah sah;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 26 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh kami, **Ronny Widodo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.** dan **I Komang Ari Anggara Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab tanggal 14 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, didampingi **Ni Made Cista Dewi, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

I G. L. Indra Panditha, S.H.,M.H.
Ttd.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ni Made Cista Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(tiga ratus dua ribu rupiah)